



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 525/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 199/KEP/HK/2025 TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2025 Tentang Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 188/KEP/HK/2025 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
6. Keputusan Gubernur ...

6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2025 tentang Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2025 Tentang Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 525/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Desember 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 199/KEP/HK/2025 TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Yohannes M. V. P. R. Goring, SH/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT	Ketua	a. menginventarisasi, menyiapkan dan menyusun bahan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang diajukan oleh Pimpinan Unit / Badan /Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. mempersiapkan kronologis permasalahan dan data pendukung yang dibutuhkan serta menghadiri secara utuh semua agenda Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; c. membantu tugas Sekretaris Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; d. menyampaikan dan membagikan bahan diskusi kepada peserta Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian untuk didiskusikan dan dicari solusinya;
2	Jane Magdalena, SE/ Penelaah Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT	Anggota	
3	Yohanes M. S. Lawalu, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada BKD Provinsi NTT	Anggota	
4	Marisa I. Ngambut, SH/ Auditor Kepegawaian Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT	Anggota	


5	Florina S. Mandala/ Administrasi Perkantoran pada BKD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> e. membuat Notulen pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; f. menyampaikan laporan hasil pembahasan permasalahan/kasus-kasus kepegawaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; g. menindaklanjuti usulan penjatuhan hukuman disiplin sesuai keputusan dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; dan h. menyiapkan Naskah Keputusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditandatangani.
---	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001